

**HAK WARIS ANAK PEREMPUAN DALAM SISTEM PEWARISAN
HUKUM ADAT LAMPUNG PEPADUN
(STUDI DI DESA PANARAGAN, KECAMATAN TULANG BAWANG
TENGAH, KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, LAMPUNG)**

(Skripsi)

Oleh

**RISA TANIA
1912011027**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

HAK WARIS ANAK PEREMPUAN DALAM SISTEM PEWARISAN HUKUM ADAT LAMPUNG PEPADUN (STUDI DI DESA PANARAGAN, KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH, KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, LAMPUNG)

Oleh

RISA TANIA

Hukum waris adat merupakan aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada para waris dari generasi ke generasi berikutnya. Pada masyarakat Lampung Pepadun dengan sistem kekerabatan patrilineal berlaku sistem kewarisan mayorat laki-laki, artinya harta peninggalan akan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada anak tertua laki-laki. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan pewarisan masyarakat Lampung Pepadun serta hak waris bagi anak perempuan jika tidak terdapat anak laki-laki pada suatu keluarga menurut hukum waris adat Lampung Pepadun.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan tipe penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. Serta analisis data secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa masyarakat Lampung Pepadun di Desa Panaragan Kecamatan Tuba Tengah Kabupaten Tuba Barat adalah masyarakat patrilineal yaitu menganut sistem keturunan dari garis ayah. Pelaksanaan pewarisan pada masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat dilaksanakan dengan cara penerusan saat pewaris masih hidup. Hak waris anak perempuan dalam sistem pewarisan ini yaitu anak perempuan tertua (sulung) berhak menjadi ahli waris yang mewarisi segenap harta peninggalan pewaris (*Penyimbang*), apabila tidak terdapat anak laki-laki dalam suatu keluarga.

Kata kunci: Anak Perempuan, Pewarisan, Masyarakat Lampung Pepadun

**HAK WARIS ANAK PEREMPUAN DALAM SISTEM PEWARISAN
HUKUM ADAT LAMPUNG PEPADUN
(STUDI DI DESA PANARAGAN, KECAMATAN TULANG BAWANG
TENGAH, KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, LAMPUNG)**

Oleh

RISA TANIA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **HAK WARIS ANAK PEREMPUAN DALAM SISTEM PEWARISAN HUKUM ADAT LAMPUNG PEPADUN (STUDI DI DESA PANARAGAN, KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH, KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, LAMPUNG)**

Nama Mahasiswa : **Risa Jania**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011027**

Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**




Aprianti, S.H., M.H.
NIP 19650401 199003 2 002


Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.
NIP 19790325 200912 2 001


2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Aprilianti, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.



**Penguji
Bukan Pembimbing : Siti Nurhasanah, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002**



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 Januari 2023

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Risa Tania
NPM : 1912011027
Bagian : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Hak Waris Anak Perempuan Dalam Sistem Pewarisan Hukum Adat Lampung Pepadun (Studi di Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung Dengan Surat Keputusan Rektor No. 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 16 Januari 2023



Risa Tania
1912011027

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Risa Tania, penulis lahir di Panaragan pada tanggal 14 Januari 2001. Penulis merupakan anak keempat dari lima bersaudara, dari pasangan Zul Karnain dan Salmah.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Pertiwi pada tahun 2007, Sekolah Dasar di SDN 1 Panaragan pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Tulang Bawang Tengah pada tahun 2016, dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Tulang Bawang Tengah pada tahun 2019.

Penulis kemudian melanjutkan studi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada tahun 2019 dan mendapatkan Beasiswa Bidikmisi. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif mengikuti seminar daerah maupun nasional dan organisasi Koperasi Mahasiswa (KOPMA) Universitas Lampung sebagai anggota biasa pada tahun 2021-2022. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Kartasari, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2022.

MOTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah : 286)

“Pakkak No tuan lebai cadang pai mangei wawai”

(Untuk berhasil perlu berkorban terlebih dahulu)

(Pepatah Lampung Pepadun)

“Tidak ada kesuksesan tanpakerja keras, tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan, tidak ada kemudahan tanpa do’a”

(Ridwan Kamil)

“Atasilah satu kesulitan anda, maka anda akan terhindar dari ribuan kesulitan yang lain”

(Pribahasa Cina)

“Hargai diri sendiri jika ingin dihargai orang lain, perbaiki diri sendiri jika ingin lebih baik dari kemarin, lakukan yang terbaik dan jadilah yang terbaik diantara yang paling baik”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, kupersembahkan skripsiku ini kepada:

Kedua orangtuaku tercinta Bapak Zul Karnain dan Ibu Salmah yang telah ikhlas mendidik dan membesarkanku dengan penuh kasih sayang, yang selalu memotivasi dan menjadi pengobat lelah, terimakasih untuk setiap perjuangan dan doa yang telah mami dan papi berikan untukku.

Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua di dunia dan di akhirat.

(Aamiin)

SANWACANA

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, keberkahan, rahmat serta karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Hak Waris Anak Perempuan Dalam Sistem Pewarisan Hukum Adat Lampung Pepadun (Studi di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan ilmu pengetahuan, bimbingan, dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingan dan arahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Ibu Aprilianti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran. Terimakasih atas bimbingan, arahan, saran, serta masukan yang sangat membantu dalam proses penyusunan skripsi ini;

6. Ibu Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran. Terimakasih atas bimbingan, arahan, saran, serta masukan yang sangat membantu dalam proses penyusunan skripsi ini;
7. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini;
8. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini;
9. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi;
10. Seluruh guru TK Pertiwi, SDN 1 Panaragan, SMPN 2 Tulang Bawang Tengah, dan SMAN 1 Tulang Bawang Tengah. Terimakasih untuk seluruh ilmu yang telah diberikan kepada penulis;
11. Mami dan Papi tercinta yang tiada hentinya memberikan do'a untuk kesuksesanku, mendidik dan membesarkanku dengan penuh kasih sayang, dan menjadi semangat terbesarku untuk maju;
12. Saudara-saudariku tercinta Ria Oktavia, S.Kom., Rika Aprilia, S.Kom., Sopri Yanto, S.T., dan adikku Rina Silvia yang sedang berjuang menempuh gelar S.Pd., terimakasih selalu memberikan dukungan, do'a, dan motivasi untuk kesuksesanku;
13. Ponakan tercinta Azka Pradipta Danie, Anindira Putri Danie, Kinara Al-meera Putri, dan Khaira Haura Brilia. Terimakasih sudah menjadi sumber keceriaan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
14. Seluruh teman-teman penerima Beasiswa Bidikmisi 2019 yang selalu bersama-sama berjuang tanpa kenal lelah terimakasih atas dukungan dan do'a kalian semua;
15. Sahabatku Via, Adilla, Dhea, Sharfina, dan Bernika yang tiada henti memberi semangat, semoga kita sukses dengan jalannya masing-masing;

16. Teman-teman KKN Desa Kartasari, Mita, Clariza, Ayu, Okta, Luthfi, dan Marsyudi yang telah menjadi keluarga selama 40 hari, terimakasih atas motivasi dan semangatnya;
17. Seluruh pihak yang terkait dalam penyelesaian skripsi ini, Tokoh Adat dan Masyarakat Adat Lampung Pepadun Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, terimakasih atas kerjasama dan bantuannya;
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas do'a, dukungan, dan motivasi kalian semua;
19. Almamater tercinta Universitas Lampung.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemuliaan dunia dan akhirat khususnya bagi sumber mata air ilmuku, serta dilipatgandakan atas segala kebbaikannya yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 16 Januari 2023

Penulis,

Risa Tania

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
RIWAYAT HIDUP	v
MOTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
SANWACANA	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	4
1.4 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	4
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	4
1.4.2 Kegunaan Penelitian.....	5
II. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Tinjauan Tentang Masyarakat Hukum Adat	6
2.1.1 Masyarakat Hukum Adat.....	6
2.1.2 Bentuk Masyarakat Hukum Adat	10
2.1.3 Sifat-Sifat Umum Masyarakat Hukum Adat	13
2.1.4 Sistem Kekerabatan Pada Masyarakat Hukum Adat.....	14
2.2 Tinjauan Tentang Hukum Waris adat	15
2.2.1 Pengertian Hukum Waris Adat.....	15
2.2.2 Sumber Hukum Waris Adat	18
2.2.3 Sifat-sifat Hukum Waris Adat	18
2.2.4 Sistem Kewarisan Adat	19

2.2.5	Sebab-sebab dan Penghalang Waris Adat	21
2.2.6	Asas-asas Hukum Waris Adat	21
2.2.7	Harta Warisan	24
2.3	Gambaran Umum Masyarakat Adat Lampung Pepadun.....	27
2.3.1	Sejarah Singkat Masyarakat Adat Lampung Pepadun	27
2.3.2	Ahli Waris Masyarakat Lampung Pepadun.....	28
2.4	Kerangka Pikir.....	29
III.	METODE PENELITIAN	31
3.1	Jenis Penelitian.....	31
3.2	Tipe Penelitian	31
3.3	Pendekatan Masalah.....	32
3.4	Data dan Sumber Data	32
3.5	Lokasi Penelitian dan Narasumber	33
3.6	Metode Pengumpulan Data dan Metode Pengolahan Data.....	34
3.7	Analisis Data.....	35
IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1	Pelaksanaan Pewarisan Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Di Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat	36
4.1.1	Struktur Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat	43
4.1.2	Subjek dan Objek Pewarisan Di Desa Panaragan	45
4.2	Hak Waris Anak Perempuan Jika Tidak Terdapat Anak Laki-laki Pada Suatu Keluarga Menurut Hukum Waris Adat Lampung Pepadun Di Desa Panaragan	51
4.2.1	Alasan Anak Perempuan Mendapatkan Harta Warisan	53
4.2.2	Faktor-faktor Terjadinya Pergeseran Nilai-nilai Adat Lampung Pepadun Di Desa Panaragan Terhadap Pemberian Harta Warisan Kepada Anak Perempuan	54
V.	SIMPULAN	62
	Simpulan.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Responden atau pewaris yang memberikan harta warisan kepada anak perempuannya berdasarkan harta warisan yang diberikan	48
Tabel 2. Beberapa alasan orang tua memberikan harta warisan kepada anak perempuannya	51
Tabel 3. Responden atau pewaris yang memberikan harta warisan kepada anak perempuannya berdasarkan jenis pekerjaan	53
Tabel 4. Responden atau pewaris yang memberikan harta warisan kepada anak perempuannya berdasarkan jenjang pendidikan.....	55
Tabel 5. Pewaris dan ahli waris	58
Tabel 6. Ahli waris dan harta yang diterima	59

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum Waris merupakan salah satu hukum yang timbul akibat suatu peristiwa kematian. Sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang hukum waris yang berlaku secara nasional. Di Indonesia berlaku hukum waris yang beragam terdiri dari hukum waris menurut hukum Perdata Barat, hukum waris menurut hukum islam, dan hukum waris menurut hukum adat.

Hukum waris adat merupakan aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada para waris dan dari generasi ke generasi berikutnya. Proses pewarisan yang berlaku menurut hukum adat di Indonesia hanya ada dua bentuk. Pertama, proses pewarisan yang dilakukan semasa pewaris masih hidup. Kedua, proses pewarisan yang dilakukan setelah pewaris wafat.¹

Apabila proses pewarisan dilakukan semasa pewaris masih hidup maka dapat dilakukan dengan cara penerusan, pengalihan, berpesan, berwasiat, dan beramanat. Sebaliknya, apabila dilaksanakan setelah pewaris wafat, berlaku cara penguasa yang dilakukan oleh anak tertentu, anggota keluarga atau kepada kerabat, sedangkan dalam pembagian dapat berlaku pembagian ditangguhkan, pembagian dilakukan berimbang, berbanding atau menurut hukum agama.² Hukum waris adat di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatan yang berbeda.

¹Absyar Surwansyah, Tesis “*Suatu Kajian Tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Bangko Jambi*” (Semarang: Universitas Diponegoro, 2005), Hlm.27.

²*Ibid.* Hlm. 27.

Pada dasarnya sistem kekerabatan di Indonesia dibedakan menjadi tiga yaitu patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral. Sistem keturunan patrilineal adalah sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan bapak (garis lelaki). Sistem keturunan matrilineal adalah sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan ibu (garis wanita). Sistem keturunan parental atau bilateral adalah sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan orang tua, yaitu bapak dan ibu bersama-sama sehingga kedudukan keduanya tidak dibedakan dalam pewarisan.³

Sistem kewarisan pada masyarakat adat terdapat tiga macam, yaitu sistem kewarisan individual, sistem kewarisan kolektif dan sistem kewarisan mayorat. Sistem kewarisan individual adalah sistem pewarisan dimana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing, yang berarti setiap waris berhak memakai, mengolah dan menikmati hasilnya atau juga mentransaksikannya, terutama setelah pewaris wafat.⁴ Sistem kewarisan kolektif adalah sistem pewarisan dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap waris berhak untuk mengusahakan menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu.⁵ Sistem kewarisan mayorat adalah sistem pewarisan dimana harta pusaka tidak terbagi-bagi dan hanya dikuasai anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya yang pria dan wanita sampai adik-adiknya dapat mandiri.⁶

Suku Lampung Pepadun merupakan salah satu suku yang ada di Lampung yang menganut sistem kekerabatan patrilineal dengan sistem kewarisan mayorat laki-laki. Sistem pewarisan mayorat laki-laki adalah sistem pewarisan dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada anak tertua laki-laki sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi bagi penguasaan dan

³Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2014, Hlm 105-106.

⁴*Ibid.* Hlm.204.

⁵Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015, Hlm.26.

⁶Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, *Loc.Cit.*

pemilikannya dilimpahkan kepada anak tertua laki-laki yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Anak tertua laki-laki yang menjadi ahli waris pada masyarakat adat Lampung Pepadun disebut *Penyimbang*. *Penyimbang* sebagai penerus tanggung jawab orang tua yang wafat berkewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudaranya yang lain terutama bertanggung jawab atas harta warisan dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil sampai berumah tangga dan berdiri sendiri dalam suatu wadah kekerabatan yang turun temurun.⁷

Pada faktanya tidak semua keluarga memiliki anak laki-laki. Pada masyarakat adat Lampung Pepadun jika dalam suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki maka dapat dilakukan pengangkatan anak. Anak laki yang diangkat berasal dari pihak keponakan atau pihak kerabat lainnya yang disebut *Tegak-Tegik*. Fungsi laki-laki ini adalah menjadi anak laki-laki suatu keluarga yang anaknya perempuan semua. Prosedur pengangkatan anak dalam masyarakat hukum adat Lampung Pepadun sesuai dengan tertib hukum adat yang berlaku pada masyarakat tersebut.

Pada era saat ini, anak perempuan dapat menjadi ahli waris jika tidak terdapat anak laki-laki pada suatu keluarga tanpa harus melakukan pengangkatan anak. Kasus seperti ini masih dapat kita lihat pada masyarakat adat Lampung Pepadun. Suku Lampung Pepadun menyebar luas di wilayah Lampung salah satunya Tiyuh Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Masyarakat Lampung Pepadun di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat masih mempertahankan eksistensi budaya *Penyimbang* atau sistem pewarisan pada masyarakat adat Lampung Pepadun. Wilayah tersebut memiliki masyarakat yang kental akan budaya adat dan menjadikan hukum adat sebagai pedoman hidup. Di Desa Panaragan terdapat 7 (tujuh) pasang suami isteri yang memberikan harta warisan kepada anak perempuannya dengan alasan tidak memiliki anak laki-laki pada suatu keluarga, kesetaraan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, dan rendahnya rasa percaya terhadap orang lain sehingga memilih untuk tidak

⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat, Op.Cit.*, Hlm.28.

mengangkat anak laki-laki, melainkan anak perempuan tertua ditetapkan sebagai ahli waris.

Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian mengenai bentuk pengaturan hukum kewarisan adat Lampung Pepadun khususnya aturan mengenai bagian waris anak perempuan yang tidak memiliki saudara laki-laki dalam suatu keluarga, dengan penelitian yang berjudul : **Hak Waris Anak Perempuan Dalam Sistem Pewarisan Hukum Adat Lampung Pepadun (Studi Di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang uraian di atas maka diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan pewarisan pada masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat?
- b. Bagaimanakah hak waris anak perempuan jika tidak terdapat anak laki-laki pada suatu keluarga menurut hukum waris adat Lampung Pepadun di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup materi kajian dalam penelitian ini adalah bidang ilmu hukum keperdataan khususnya hukum waris adat yang di dalamnya membahas tentang hak waris anak perempuan pada masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

1.4 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka yang akan menjadi tujuan penulisan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis mengenai pelaksanaan pewarisan pada masyarakat adat

Lampung Pepadun di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

- b. Menganalisis mengenai hak waris anak perempuan, jika tidak terdapat anak laki-laki pada suatu keluarga menurut hukum waris adat Lampung Pepadun di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru mengenai waris adat yang ada di Indonesia. Fokus kajiannya adalah terhadap waris adat Lampung yaitu hak waris anak perempuan pada adat Lampung Pepadun. Penelitian ini juga sebagai upaya perluasan keilmuan dan peningkatan keterampilan menulis karya tulis ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata.

- b. Kegunaan Praktis

Selain kegunaan teoritis, penelitian ini pun memberikan kegunaan praktis sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi serta wawasan baru bagi penulis pribadi, masyarakat luas, serta ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. Penelitian ini juga bisa dijadikan rujukan dengan penelitian yang sama yaitu mengenai hukum waris adat Lampung. Hasil kajian ini diharapkan menjadi referensi yang mudah diterima masyarakat baik yang menguasai kajian ilmu hukum maupun yang belum menguasai kajian ilmu hukum.
3. Penelitian ini juga berguna sebagai salah satu syarat bagi Penulis untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Masyarakat Hukum adat

2.1.1 Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat bangsa Indonesia adalah masyarakat yang Bhineka Tunggal Ika, yang berbeda-beda Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA), yang kemudian bersatu dalam satu kesatuan negara Pancasila sejak tanggal 17 Agustus 1945.⁸ Kebhinekaan masyarakat Indonesia yang disebut dengan istilah Suku Agama Ras Antar golongan sudah ada sejak zaman leluhur, sejak zaman Melayu-Polinesia, sebagai akibat berbeda bedanya asal usul keturunan, tempat kediaman dan alam lingkungan, dan masuknya pengaruh agama Hindu-Budha, Islam dan Kristen/Katolik yang bercampur dengan budaya asli setempat di seluruh Nusantara.⁹

Masyarakat hukum adat merupakan bagian dari masyarakat Indonesia. Perlu diingat bahwa sebelum terbentuknya wilayah nusantara (Indonesia), sebagai sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia, masyarakat hukum adat telah lahir dan tumbuh.¹⁰ Masyarakat adat didefinisikan sebagai kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun-temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideology, ekonomi, politik, budaya, social dan wilayah sendiri. Artinya suatu kelompok termasuk dalam masyarakat adat jika mempunyai sistem tersendiri dalam menjalankan kehidupan (*lively-hood*) , yang terbentuk karena interaksi yang terus-menerus di dalam kelompok

⁸Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Op.Cit. Hlm. 102.

⁹*Ibid.* Hlm. 4.

¹⁰Zayanti Mandasari, Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi), *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol.21 No.2 (April, 2014), Hlm.2.

tersebut dan mempunyai wilayah territorial sendiri, dimana sistem-sistem nilai yang diyakini masih diterapkan dan berlaku bagi kelompok tersebut. Sistem kehidupan masyarakat membentuk ikatan-ikutan kekerabatan di dalam wilayah pemukiman penduduk.¹¹

Masyarakat hukum adat adalah komunitas (paguyuban) sosial manusia yang merasa bersatu karena terikat oleh kesamaan leluhur dan atau wilayah tertentu, mendiami wilayah tertentu, memiliki kekayaan sendiri, dipimpin oleh seorang atau beberapa orang yang dipandang memiliki kewibawaan dan pengaruh, dan memiliki tata nilai sebagai pedoman hidup, serta tidak mempunyai keinginan untuk memisahkan diri. Hukum adat yang ada, hidup, tumbuh, dan berkembang di Indonesia bersifat luwes, fleksibel dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembukaan UUD 1945 memuat pokok-pokok pikiran yang menjiwai sistem hukum nasional yang terdiri atas unsur hukum tertulis, hukum tidak tertulis (hukum adat) dan hukum agama. Hukum adat sebagai wujud kebudayaan rakyat Indonesia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dan hidup di kalangan rakyat dan mencerminkan kepribadian masyarakat dan bangsa Indonesia.¹² Masyarakat hukum adat, sebagaimana dikatakan oleh Van Vollenhoven berfungsi sebagai denah atau bingkai dimana hukum adat itu hidup, tumbuh, bekerja, berkembang, dan mati, keberadaan masyarakat hukum adat itu, menurut Von Savigny diibaratkan jiwa dan raga. Masyarakat hukum adat adalah wadah atau raga dan hukum adat adalah jiwa atau semangatnya, keduanya tidak dapat dipisahkan. Atau bagi masyarakat yang hidup di pantai, hubungan antara masyarakat hukum adat dan hukum adat itu ibarat ikan dan air.¹³

Bapak Hukum Adat Van Vollenhoven mengemukakan bahwa eksistensi masyarakat hukum adat di Indonesia telah ada sejak dahulu kala yang memiliki sistem hukumnya sendiri, yaitu hukum adat. Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau *the indigenous people*,

¹¹Yusdianto dan Indah Maulidiyah, 2014, *Lembaga Adat Sekala Brak*. Bandar Lampung: Justice Publisher. Hlm. 17.

¹²Sulastriyono, Filosofi Pengakuan dan Penghormatan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat di Indonesia, *Jurnal Yudisial*, Vol.3 No.3 (2014), Hlm.46.

¹³Dominikus Rato, 2014, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, Surabaya: Laksbang Yustitia. Hlm 10-11.

sedangkan dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan populer disebut dengan istilah “masyarakat adat”. Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, dan jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat.¹⁴ Pengertian masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar di antara anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.¹⁵

Masyarakat Hukum Adat merupakan sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya, sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.¹⁶ Bentuk dan susunan masyarakat hukum yang merupakan persekutuan hukum adat itu, para anggotanya terikat oleh faktor yang bersifat *territorial* (wilayah) dan *genealogis* (keturunan). Di samping adanya masyarakat hukum yang terdapat di kalangan rakyat tersebut, Ter Haar mengemukakan adanya kelompok-kelompok masyarakat di lingkungan raja-raja dan kaum bangsawan dan di lingkungan kaum pedagang. Kelompok-kelompok masyarakat ini dipengaruhi oleh kehidupan hukum adat dan tempat kediaman yang terpisah dari masyarakat umum.

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia kelompok-kelompok masyarakat, raja-raja dan bangsawan tersebut sebagian besar sudah tinggal namanya saja, begitu pula kelompok-kelompok masyarakat pedagang dengan kehidupan hukum adatnya sendiri dapat dikatakan sudah tidak ada lagi pengaruhnya. Namun mengenai masyarakat hukum atau persekutuan hukum adat sebagian besar masih

¹⁴Resha Roshana Putri, Konstitusi dan Masyarakat Hukum Adat: Meninjau Pengakuan dan Perlindungan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat Hukum Adat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, *Padjadjaran Law Review*, Vol.5 No.1 (April, 2021), Hlm.4.

¹⁵Laksanto Utomo, 2016, *Hukum Adat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm.1.

¹⁶Jawahir Thontowi, Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Tantangannya Dalam Hukum Indonesia, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol.20 No.1 (Januari, 2013), Hlm.5.

tetap hidup dengan hukum adat yang masing-masing berdasarkan ikatan *territorial* atau berdasarkan ikatan *genealogis*, dan/atau campuran antara keduanya yaitu yang bersifat *genealogis-territorial*.¹⁷

Di kalangan masyarakat umum (modern) sangat jarang dijumpai istilah hukum adat. Masyarakat cenderung mempergunakan istilah "adat" saja. Penyebutan ini mengarah pada suatu "Kebiasaan", yaitu serangkaian perbuatan yang pada umumnya harus berlaku pada struktur masyarakat bersangkutan. Adat merupakan pencerminan dari kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan jiwa bangsa bersangkutan dari abad ke abad. Oleh karena itu, maka setiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan lainnya tidak sama. Jadi, jika ada penyebutan "adat Jawa", maknanya adalah tatanan kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat Jawa. Demikian pula bila ada penyebutan "adat Batak", "adat Lampung" ataupun "adat Bali".¹⁸

Secara sosiologis, masyarakat hukum adat merupakan bentuk kehidupan sosial yang ditata oleh hukum adat.¹⁹ Masyarakat hukum adat sebagaimana dikemukakan oleh Hazairin adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Bentuk hukum kekeluargaannya (*patrilineal, matrilineal, dan bilateral*) mempengaruhi sistem pemerintahannya. Semua anggotanya sama dalam hak dan kewajibannya. Penghidupan berciri komunal, di mana gotong royong, tolong menolong, serasa dan selalu mempunyai peranan yang besar.²⁰

¹⁷*Ibid.* Hlm. 102-103.

¹⁸I Gede A.B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya Dari Masa Ke Masa*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005, Hlm. 3-4.

¹⁹Lalu Sabardi, Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat Dalam Pasal 18B UUDN RI Tahun 1945 Untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.44 No.2 (2014), Hlm.10.

²⁰Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, Hlm. 93-94.

Ciri khas dari hukum adat adalah persekutuan hukum adat. Inti dari masyarakat hukum (persekutuan hukum) adalah²¹:

- a. Kesatuan manusia yang teratur
- b. Menetap disuatu daerah tertentu
- c. Mempunyai penguasa-penguasa
- d. Mempunyai kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud, di mana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun di antara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan tersebut untuk selama-lamanya.

2.1.2 Bentuk Masyarakat Hukum Adat

Berikut beberapa bentuk masyarakat hukum adat²²:

a. Masyarakat Hukum Territorial

Menurut pengertian yang dikemukakan para ahli hukum adat di zaman Hindia Belanda, yang dimaksud dengan masyarakat hukum atau persekutuan yang territorial adalah masyarakat yang tetap teratur, yang anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur.

Para anggota masyarakatnya merupakan anggota-anggota yang terikat dalam kesatuan yang teratur baik ke luar maupun ke dalam. Di antara anggota yang pergi merantau untuk waktu sementara masih tetap merupakan anggota kesatuan territorial tersebut. Begitu pula orang yang datang dari luar dapat masuk menjadi anggota kesatuan dengan memenuhi persyaratan adat setempat.

Menurut Van Dijk persekutuan territorial itu dapat dibedakan dalam tiga macam, yaitu persekutuan desa, persekutuan daerah dan perserikatan desa. Termasuk persekutuan daerah adalah seperti desa masyarakat Jawa, yang

²¹Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2013, Hlm. 21-22.

²²Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, *Op.Cit.* Hlm. 103-111.

merupakan suatu tempat kediaman bersama di dalam daerahnya sendiri termasuk beberapa pedukuhan yang terletak di sekitarnya yang tunduk pada perangkat desa yang berkedsiaman di pusat desa.

Termasuk pengertian persekutuan daerah adalah seperti kesatuan masyarakat “Nagari” di Minangkabau, “Marga” di Lampung dan Sumatera Selatan, “Negorij” di Minahasa dan Maluku, dimasa lampau yang merupakan suatu daerah kediaman bersama dan menguasai tanah hak ulayat bersama yang terdiri dari beberapa dusun atau kampung dengan satu pusat pemerintahan adat bersama. Sedangkan yang dimaksud perserikatan desa adalah apabila diantara beberapa desa atau marga yang terletak berdampingan yang masing-masing berdiri sendiri mengadakan perjanjian kerja sama untuk mengatur kepentingan bersama, misalnya kepentingan dalam mengatur pemerintahan adat bersama, pertahanan bersama, kehidupan ekonomi, pertanian dan pemasaran bersama.

b. Masyarakat Hukum Genealogis

Masyarakat atau persekutuan hukum yang bersifat genealogis adalah suatu kesatuan masyarakat yang teratur, di mana para anggotanya terikat pada suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur, baik secara langsung karena hubungan darah (keturunan) atau secara tidak langsung karena penelitian perkawinan atau pertalian adat. Menurut para ahli hukum adat di masa Hindia Belanda masyarakat yang genealogis itu dapat dibedakan dalam tiga macam, yaitu yang bersifat patrilineal, matrilineal dan bilateral atau parental.

Masyarakat patrilineal adalah yang susunan masyarakatnya ditarik menurut garis keturunan bapak (laki-laki), sedangkan garis keturunan ibu disingkirkan. Masyarakat yang matrilineal adalah yang susunan masyarakatnya ditarik menurut garis keturunan ibu (garis wanita), sedangkan garis keturunan bapak disingkirkan. Masyarakat yang bilateral atau parental adalah yang susunan masyarakatnya ditarik menurut garis keturunan orang tua, yaitu bapak dan ibu bersama-sama. Jadi hubungan kekerabatan antara pihak bapak dan ibu berjalan seimbang atau sejajar, masing-masing anggota masuk dalam keturunan bapak dan keturunan ibu.

c. Masyarakat Territorial-Genealogis

Yang dimaksud masyarakat hukum territorial-genealogis adalah kesatuan masyarakat yang tetap dan teratur di mana para anggotanya bukan saja terikat pada tempat kediaman pada suatu daerah tertentu, tetapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah dan/atau kekerabatan.

Dengan demikian, didalam suatu daerah dimana terdapat masyarakat hukum yang territorial-genealogis, akan berlaku dualisme atau pluralisme hukum, yaitu hukum administrasi pemerintahan berdasarkan perundangan, hukum adat (yang baru) yang berlaku bagi semua anggota kesatuan masyarakat desa bersangkutan, dan hukum adat yang tradisional bagi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum tertentu menurut daerah asalnya masing-masing, dan tentu saja berlaku pula hukum antar daerah yang berbeda dalam pergaulan masyarakat yang campuran.

d. Masyarakat Adat Keagamaan

Diantara berbagai kesatuan masyarakat adat yang dikemukakan di atas terdapat kesatuan masyarakat adat yang khusus bersifat keagamaan di beberapa daerah tertentu. Jadi, kesatuan masyarakat adat keagamaan menurut kepercayaan lama terdiri dari kesatuan masyarakat yang khusus beragama Hindu, Islam, Kristen/Katolik, dan ada yang sifatnya campuran.

Di lingkungan masyarakat yang didominasi kepercayaan dan agama tertentu, maka para anggotanya selain merupakan warga kesatuan desa menurut perundangan, tetapi juga merupakan warga adat yang tradisional dan warga keagamaan yang dianutnya masing-masing. Tetapi adakalanya kita melihat adanya suatu desa atau suatu daerah kecamatan yang tidak terdiri dari satu kesatuan masyarakat adat atau masyarakat agama tertentu, melainkan berbeda-beda. Sehingga karena adanya perbedaan itu, masyarakat di samping sebagai anggota kemasyarakatan desa yang resmi, membentuk kesatuan masyarakat adat keagamaan yang khusus sesuai dengan kepentingan adat keagamaan setempat. Jadi, terdapat masyarakat yang merupakan kesatuan masyarakat “desa umum” berdasarkan ketentuan perundangan dan terdapat pula “desa adat” yang khusus.

e. Masyarakat Adat di Perantauan

Pada masyarakat adat Melayu, seperti masyarakat Aceh, Batak, Minangkabau, Lampung, Sumatera Selatan, dan lainnya yang berada di daerah perantauan cenderung untuk membentuk kelompok-kelompok kumpulan kekeluargaan, seperti membentuk kesatuan masyarakat adat yang berfungsi sebagai pengganti kerapatan adat di kampung asalnya. Kumpulan atau organisasi kekeluargaan tersebut seringkali juga bertindak mewakili anggota-anggotanya dalam penyelesaian perselisihan antara masyarakat adat (suku) yang satu dan yang lainnya.

f. Masyarakat Adat Lainnya

Selain dari adanya kesatuan-kesatuan masyarakat adat di perantauan yang anggota-anggotanya terikat satu sama lain karena berasal dari daerah yang sama, di dalam kehidupan masyarakat kita jumpai pula bentuk-bentuk kumpulan organisasi yang ikatan anggota-anggotanya didasarkan pada ikatan kekaryaan sejenis yang tidak berdasarkan pada hukum adat yang sama atau daerah asal yang sama, melainkan pada rasa kekeluargaan yang sama dan terdiri dari berbagai suku bangsa dan berbeda agama.

Bentuk masyarakat adat ini kita temukan di berbagai instansi pemerintah atau swasta, atau di berbagai lapangan kehidupan sosial ekonomi yang lain. Kesatuan masyarakat adatnya tidak lagi terikat pada hukum adat yang lama melainkan dalam bentuk hukum kebiasaan yang baru, disebut juga sebagai Hukum Adat Indonesia atau Hukum Adat Nasional.

2.1.3 Sifat-Sifat Umum Masyarakat Hukum Adat

Hukum adat di Indonesia memiliki sifat dan corak khas yang berbeda dari hukum-hukum lainnya. Pertama kali dikemukakan F.D. Hollemann dalam bukunya *De Commune Trek in het Indonesische Rechtsleven*. Hollemann mengkonstruksikan empat sifat umum dari masyarakat adalah sebagai berikut ²³:

- a. Magis Religius (*Magisch-Religius*), yaitu sifat yang diartikan sebagai suatu pola pikir yang didasarkan pada religiusitas, yaitu keyakinan masyarakat

²³Yusdianto dan Indah Maulidiyah, *Lembaga Adat Sekala Brak*, *Op.Cit.* Hlm. 20-21.

tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral.

- b. Komunal (*Commuun*), yaitu masyarakat memiliki asumsi bahwa setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Setiap kepentingan individu sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat, karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakatnya. Perwujudan sifat komunal dalam kehidupan masyarakat ini dapat dilihat dalam kegiatan-kegiatan rapat desa, yaitu suatu majelis yang tersusun atas berbagai golongan penduduk yang berhak hadir dan memberi suara.
- c. Konkret merupakan corak yang serba jelas atau nyata, menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam atau samar.
- d. Kontan (*Kontante Handeling*), merupakan sifat yang mengandung arti sebagai kesertamertaan, terutama dalam hal pemenuhan prestasi. Bahwa setiap pemenuhan prestasi selalu diiringi dengan kontra prestasi yang diberikan secara serta merta (seketika).

2.1.4 Sistem Keekerabatan Pada Masyarakat Hukum Adat

Dalam masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya terdapat tiga sistem kekerabatan yaitu patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral.²⁴

a. Patrilineal

Masyarakat patrilineal adalah yang susunan masyarakatnya ditarik menurut garis keturunan bapak (garis lelaki), sedangkan garis keturunan ibu disingkirkan. Termasuk masyarakat patrilineal misalnya "marga genealogis" orang Batak. Masyarakat patrilineal ini juga terdapat di beberapa wilayah Indonesia, seperti di Bali, Nusa Tenggara Timur, Lampung, Maluku dan Irian.

b. Matrilineal

Masyarakat yang matrilineal adalah yang susunan masyarakatnya ditarik menurut garis keturunan ibu (garis wanita), sedangkan garis keturunan bapak disingkirkan. Termasuk masyarakat yang matrilineal, misalnya susunan kekerabatan di Minangkabau, Kerinci, Semendo di Sumatera Selatan dan beberapa suku kecil di Timor.

²⁴*Ibid.* Hlm. 105-106.

c. Parental atau Bilateral

Masyarakat yang bilateral atau parental adalah yang susunan masyarakatnya ditarik menurut garis keturunan orang tua, yaitu bapak dan ibu bersama-sama. Jadi hubungan kekerabatan antara pihak bapak dan ibu berjalan seimbang atau sejajar, masing-masing anggota masuk dalam keturunan bapak dan keturunan ibu, seperti terdapat di Mollo (Timor) dan banyak di Melanesia. Tetapi kebanyakan sifatnya terbatas dalam beberapa generasi saja, seperti di kalangan masyarakat Aceh, Melayu, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi.

2.2 Tinjauan Tentang Hukum Waris Adat

2.2.1 Pengertian Hukum Waris adat

Hukum waris ialah sekelompok atau sekumpulan peraturan yang mengatur perihal bagaimanakah pengurusan suatu harta petinggalan pemiliknya setelah si pemilik meninggal dunia, atau dengan perkataan lain bagaimanakah pengurusan peralihan harta tersebut kepada ahli waris yang berhak, siapa sajakah yang termasuk sebagai ahli waris yang berhak tersebut dan berapa besar “porsi” atau bagiannya masing-masing bila harta tersebut memang boleh dibagi-bagi (dalam arti bukanlah harta yang tidak boleh dibagi-bagi seperti harta pusaka dan sebagainya) serta bagaimana pula pelaksanaan pewarisan itu bila umpamanya ada utang atau hibah/wasiat si pewaris pada orang lain.²⁵

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan.²⁶ Pengertian hukum waris adat menurut para sarjana hukum adat bahwa pewarisan berkenaan dengan proses penerusan harta kekayaan berwujud benda materiil maupun immaterial yang tidak berwujud benda dari suatu generasi kepada ahli waris. Proses ini dilakukan sejak si pewaris masih hidup. Kematian pewaris bukanlah suatu penentu terhadap proses pewarisan itu. Dengan demikian hukum waris adat adalah seperangkat aturan normatif yang mengatur tentang proses penerusan harta

²⁵Ridwan Halim, *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013, Hlm. 80.

²⁶Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2013, Hlm.1.

kekayaan dari suatu generasi manusia kepada ahli warisnya. Dari pengertian itu setidaknya ada empat unsur dalam hukum waris adat yaitu ²⁷:

- a. Ada norma yang mengatur tentang proses penerusan harta benda dari pewaris kepada ahli waris. Norma hukum adat waris berisi tentang hukum materiil yang secara substantif berisi hak dan kewajiban dari pewaris dan ahli waris.
- b. Ada subyek hukum waris yaitu manusia yang mewariskan sejumlah harta bendanya yang disebut si pewaris dan sekelompok manusia yang menerima harta warisan tersebut dari pewaris yang disebut ahli waris.
- c. Ada obyek pewarisan yaitu sejumlah harta benda baik berwujud maupun tidak berwujud benda.
- d. Ada proses peralihan sejumlah harta benda, proses tersebut baik sebelum maupun sesudah si pewaris meninggal dunia. Menurut Soepomo, proses itu tidak menjadi "akut" oleh kematian pewaris. Kematian si pewaris memang menjadi peristiwa penting tetapi sesungguhnya tidak berpengaruh secara radikal terhadap proses peralihan harta benda tersebut. Proses peralihan ini terkait oleh norma-norma hukum formal atau hukum acara. Oleh karena di dalam hukum adat tidak membedakan antara hukum materiil dan hukum formil, maka norma hukum yang mengatur proses pawarisan itu tidak terpisahkan dalam norma hukum adat waris secara holistik.

Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada para waris dan dari generasi ke generasi berikutnya. Menurut Ter Haar dikatakan bahwa "hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana dari masa kemasa proses penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi".²⁸

Menurut Soepomo, hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada

²⁷Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, Op.Cit. Hlm.102.

²⁸*Ibid.* Hlm. 203.

turunannya. Proses ini telah dinilai dalam waktu orang tua masih hidup.²⁹ Hukum waris adat sebagaimana berlaku di kalangan berbagai masyarakat Indonesia (asli) tidak hanya mengatur pewarisan sebagai akibat kematian seseorang, tetapi mengatur kewarisan sebagai akibat dan mengalihkan harta kekayaan baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik yang bernilai uang atau tidak bernilai uang dari pewaris ketika pewaris masih hidup atau sudah mati kepada para waris terutama para ahli warisnya.³⁰

Harta warisan menurut hukum waris adat bukan merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi kesatuan yang tidak terbagi atau dapat terbagi menurut jenis macamnya dan kepentingan para warisnya. Harta warisan ada tidak boleh dijual karena sebagai kesatuan dan uang penjualan itu lalu dibagi-bagikan kepada para waris menurut ketentuan yang berlaku sebagaimana di dalam hukum waris Islam atau hukum waris barat. Harta warisan adat terdiri dari harta yang tidak dapat dibagi bagikan penguasaan dan pemilikannya kepada para waris dan ada yang dapat dibagikan. Harta yang tidak terbagi adalah milik bersama para waris, harta tersebut tidak boleh dimiliki secara perseorangan, tetapi dapat dipakai dan dinikmati.³¹

Hukum adat waris di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda. Sebagaimana dikatakan hazairin bahwa "hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral", walaupun pada bentuk kekerabatannya yang sama belum tentu berlaku kewarisan yang sama.³²

Dengan demikian hukum waris itu mengandung tiga unsur yaitu adanya harta peninggalan atau harta warisan, adanya pewaris yang meninggalkan harta kekayaan, dan adanya ahli waris yang akan meneruskan pengurusannya atau yang akan menerima bagiannya.

²⁹Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia, Op. Cit.*, Hlm. 259.

³⁰Lia Putri Handayani, Skripsi: "Penerapan Sistem Kewarisan Adat Tunggu Tubang di Daerah Semendo, Kabupaten Muara Enim, Prov. Sumsel" (Depok: Universitas Indonesia, 2008), Hlm. 38.

³¹Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Hlm. 9-10.

³²Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Loc. Cit.*

2.2.2 Sumber Hukum Waris Adat

Untuk mengetahui sumber hukum kewarisan adat suku Lampung, berarti tidak lepas dari kehidupan keagamaan orang Lampung. Mayoritas agama yang dipeluk masyarakat Lampung adalah agama Islam, sehingga kepercayaan, sejarah dan ajarannya tidak bisa dilepaskan antara keduanya. Budaya hukum pada masyarakat Lampung Pepadun, dimana sebagai bagian dari masyarakat Lampung, masyarakat adat Lampung Pepadun justru melakukan tradisi dalam upacara perkawinannya menurut tata cara perkawinan adat Lampung. Namun karena masyarakat Lampung Pepadun juga merupakan anggota masyarakat adat, maka upacara perkawinannya masih dilengkapi lagi dengan tradisi yang diwariskan leluhurnya. Karena masyarakat adat Lampung Pepadun rata-rata adalah beragama Islam. Dalam pengertian antropologi, agama sebagai bagian dari kebudayaan. Kehidupan agama tersebut juga tampak amat kuat bagi masyarakat Lampung. Apabila kita pelajari tahap-tahap lingkaran hidupnya dari sejak masa kelahiran, memotong rambut, perkawinannya, sampai meninggalnya tentu saja masih dalam bingkai-bingkai agama. Hal ini sangat tidak mengherankan mengingat nilai-nilai agama memainkan peran yang amat besar dalam kehidupan manusia dan masyarakat.³³

2.2.3 Sifat-sifat Hukum Waris Adat

Hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum. Atas dasar peta hukum waris yang masih demikian pluralistiknya, akibatnya sampai sekarang ini pengaturan masalah warisan di Indonesia masih belum terdapat keseragaman.³⁴ Hukum waris adat menunjukkan corak-corak yang khas dari aliran pikiran tradisional Indonesia. Hukum waris adat bersendi atas prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal serta konkret bangsa Indonesia.

Hukum waris adat menunjukkan coraknya yang khas dari aliran pikiran tradisional Indonesia. Hukum adat waris bersendikan atas prinsip yang timbul dari paham atau aliran-aliran pikiran magisreligius, komunal, konkret, dan kontan. Oleh karena itu, hukum waris adat mewakili sifat yang berbeda dengan hukum

³³Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2016, Hlm. 311.

³⁴Eman Sparman, *Hukum Waris Indonesia*, *Op.Cit.* Hlm. 5.

waris Islam dan hukum waris barat. Perbedaannya dengan hukum Islam bahwa dalam hukum adat, harta peninggalan dapat bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau pelaksanaannya untuk sementara tidak dibagi atau ditunda untuk waktu yang lama bahwa hanya sebagian saja yang dibagi, sedangkan dalam hukum Islam setiap ahli waris dapat menuntut (tetapi jarang sekali), pembagian harta peninggalan tersebut sewaktu-waktu.³⁵

Hukum waris adat sangatlah erat hubungannya dengan sifat-sifat kekeluargaan daripada masyarakat hukum yang bersangkutan beserta pengaruhnya pada harta kekayaan yang ditinggalkan dan berada dalam masyarakat itu.

2.2.4 Sistem Kewarisan Adat

Sistem kewarisan yang dianut oleh masyarakat adat di Indonesia terdapat tiga macam yaitu sistem kewarisan Individual, kewarisan kolektif, dan kewarisan mayorat yaitu sbb.³⁶

a. Sistem Individual

Pewarisan dengan sistem individual atau perseorangan adalah sistem pewarisan dimana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat dan atau memiliki harta warisan menurut bagian masing-masing. Setelah harta warisan itu diadakan pembagian maka masing-masing waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati atau dialihkan (dijual) kepada sesama waris, anggota kerabat, tetangga ataupun orang lain. Sistem pewarisan individual ini banyak berlaku di kalangan masyarakat adat Jawa atau juga di kalangan masyarakat adat lainnya seperti masyarakat Batak berlaku adat *manjae* (Jawa, *mencar*, *metas*) atau juga di kalangan masyarakat adat yang kuat dipengaruhi hukum Islam, seperti di kalangan masyarakat adat Lampung beradat peminggir.

b. Sistem Kolektif

Pewarisan dengan sistem kolektif ialah pewarisan dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris sebagai

³⁵Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, Op.Cit. Hlm. 110.

³⁶Ria Maheresty, Aprilianti, dkk., Hak Anak Perempuan Dalam Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Adat Bali (Studi di Banjar Tengah Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur), *Pactum Law Journal*, Vol.1 No.2 (2018), Hlm.2.

kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap waris berhak untuk mengusahakan menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu. Bagaimana cara pemakaian untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing waris diatur bersama atas dasar musyawarah dan mufakat oleh semua anggota kerabat yang berhak atas harta peninggalan dibawah bimbingan kepala kerabat. Sistem kolektif ini terdapat di daerah tanah Batak atau di Minahasa dalam sifatnya yang terbatas.

c. Sistem Mayorat

Sistem pewarisan mayorat sesungguhnya merupakan sistem pewarisan kolektif, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai pemimpin rumah tangga. Rumah tangga terjadi dari perkawinan antara pria dan wanita dan dari mereka itulah timbul unit keluarga dalam masyarakat. Rumah tangga dalam suatu negara merupakan generasi seterusnya untuk hidup yang akan datang. Tujuan dari proses generasi itu adalah untuk berbakti pada peradaban untuk mencapai tujuan hidup.³⁷ Anak tertua dalam kedudukannya sebagai penerus tanggung jawab orang tua yang wafat berkewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudaranya yang lain terutama bertanggung jawab atas harta warisan dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil sampai berumah tangga dan berdiri sendiri dalam suatu wadah kekerabatan yang turun temurun. Seperti halnya dengan sistem kolektif setiap anggota waris dari harta bersama mempunyai hak memakai dan hak menikmati harta bersama itu tanpa hak menguasai atau memilikinya secara perseorangan.

Sistem mayorat ini ada dua macam dikarenakan perbedaan sistem keturunan yang dianut, yaitu mayorat lelaki seperti berlaku dilingkungan masyarakat adat Lampung, terutama yang beradat pepadun dan sistem mayorat perempuan seperti berlaku dilingkungan masyarakat adat Semendo Sumatera Selatan.

³⁷Amnawaty, *Nikah Sirri Dan Perlindungan Hukum Anak*, Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019, Hlm. 1.

2.2.5 Sebab-sebab dan Penghalang Waris Adat

A. Sebab-sebab waris-mewarisi adalah:³⁸

- a. Sedarah dan tidak sedarah, ahli waris yang sedarah terdiri dari anak kandung, orang tua, saudara, dan cucu. Sedangkan ahli waris tidak sedarah ialah anak angkat, janda atau duda.
- b. Hubungan perkawinan, bila seseorang laki-laki telah melangsungkan akad nikah yang sah dengan perempuan, maka diantara keduanya telah terdapat hubungan kewarisan. Artinya istri menjadi ahli waris bagi suaminya yang telah mati begitupun sebaliknya.
- c. Kepunahan atau Nunggul Pinang, yakni jika pewaris tidak memiliki ahli waris sama sekali maka harta kekayaannya tersebut diserahkan kepada desa atau Baitul Mal atau kepada orang yang tidak mampu atau dibagikan di antara ketiganya.

B. Penghalang atau sebab-sebab tidak mewarisi adalah:³⁹

Hak waris seseorang juga dapat hilang dikarenakan perbuatan salah yang dilakukan ahli waris yang bertentangan dengan hukum adat. Perbuatan salah dapat dibatalkan apabila ahli waris memaafkan, memberi ampunan secara nyata dalam ucapan atau perilaku sebelum atau ketika proses pembagian warisan. Perbuatan tersebut antara lain:

- a. Membunuh atau berusaha menghilangkan nyawa pewaris atau anggota keluarga pewaris.
- b. Melakukan penganiayaan atau berbuat merugikan kehidupan pewaris.
- c. Melakukan perbuatan tidak baik, menjatuhkan nama baik pewaris atau nama kerabat pewaris disebabkan perbuatan tercela.
- d. Murtad dari agama atau berpindah agama dari kepercayaan.

2.2.6 Asas-asas Hukum Waris Adat

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris tentang warisan, pewaris, dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Jika hukum kewarisan adat masyarakat di Indonesia

³⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat, Op.Cit.* Hlm. 109.

³⁹*Ibid.* Hlm. 109.

dianalisis, maka di temukan lima asas hukum kewarisan adat, yaitu sebagai berikut.⁴⁰

a. Asas Ketuhanan

Asas terkait dengan sila pertama Pancasila yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”, yaitu kesadaran bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah maha mengetahui atas segala-galanya, maha pencipta dan maha adil, yang sewaktu-waktu dapat menjatuhkan hukumannya, maka apabila ada pewaris yang wafat para waris tidak akan bersilang selisih dan saling berebut harta warisan. Terbagi atau tidak terbaginya harta warisan bukan tujuan tetapi yang penting adalah tetap menjaga kerukunan hidup diantara para waris dan semua anggota keluarga keturunan pewaris.

Dalam asas ini tiap anggota keluarga yang percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Pencipta menurut agama dan kepercayaan masing-masing, bahwa rezeki dan kekayaan manusia yang dapat dikuasai dan dimilikinya adalah karunia Tuhan. Sebelum harta pusaka dibagikan kepada ahli waris, hendaknya berlandaskan kepada ajaran-ajaran agama yang dianut olehnya agar terhindar dari sifat keserakahan dan keinginan menguasai harta.

b. Asas Kesamaan dan Kebersamaan Hak

Terkait dengan sila kedua Pancasila “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”, dimana dari sila kemanusiaan ini dapat ditarik asas kesamaan hak atau kebersamaan hak atas harta warisan yang diperlakukan secara adil dan bersifat kemanusiaan baik dalam acara pembagian maupun dalam cara pemanfaatannya dengan selalu memperhatikan para waris yang hidup kekurangan.

Dengan asas kesamaan hak dan kebersamaan hak, diharapkan dalam pembagian harta peninggalan (warisan) dapat sesuai porsinya, dan tidak ada yang merasa diuntungkan maupun dirugikan. Contoh, pada pembagian warisan sebelum generasi tua meninggal, anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan bagian yang setara atau sama rata. Sedangkan dalam pembagian warisan setelah generasi tua meninggal, anak laki-laki dan anak perempuan

⁴⁰Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Adat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. 2014, Hlm. 8.

mendapatkan bagian sesuai dengan cara tersebut yakni melihat garis silsilah keturunan.

c. Asas Kerukunan dan Kekeluargaan

Terkait dengan sila ketiga Pancasila “Persatuan Indonesia”. Bahwa dari sila persatuan ini, maka dalam hukum waris adat dapat ditarik pengertian mengenai asas kerukunan, suatu asas yang dipertahankan untuk tetap memelihara hubungan kekeluargaan yang tentram dan damai dalam mengurus dan menikmati dan memanfaatkan warisan yang tidak terbagi-bagi ataupun dalam menyelesaikan masalah pembagian pemilikan harta warisan yang terbagi-bagi.

Dengan sila persatuan ini dalam ruang lingkup yang kecil seperti keluarga atau kerabat menetapkan kepentingan kekeluargaan dan kebersamaan sebagai kesatuan masyarakat kecil yang hidup rukun. Kepentingan mempertahankan kerukunan kekeluargaan atau kekerabatan selalu ditetapkan di atas kepentingan kebendaan perseorangan. Demi persatuan dan kesatuan keluarga maka apabila seorang pewaris wafat bukanlah tuntutan atas harta warisan yang harus segera diselesaikan, melainkan bagaimana memelihara kesatuan itu supaya tetap rukun dan damai dengan adanya harta warisan itu. Diharapkan dengan asas kerukunan dan kekeluargaan, berfungsi bagi proses pembagian waris agar tidak memecah belah antar keluarga. Seperti anak laki-laki yang mendapatkan bagian lebih besar dari perempuan atau sebaliknya.

d. Asas Musyawarah dan Mufakat

Bahwa dalam mengatur dan menyelesaikan harta warisan tidak boleh terjadi hal-hal yang bersifat memaksakan kehendak antara yang satu dan yang lainnya atau menuntut hak tanpa memikirkan kepentingan anggota waris yang lain. Jika terjadi silang sengketa diantara para ahli waris maka semua anggota ahli waris baik pria atau wanita, baik yang tua maupun yang muda, tanpa terkecuali harus menyelesaikannya dengan bijaksana dengan cara musyawarah dan mufakat dengan rukun dan damai.

Asas musyawarah dan mufakat menurut hukum waris adat manifestasinya berarti kesanak saudara pewaris yang terpelihara atas dasar musyawarah

mufakat para anggota keluarga. Artinya dalam mengatur atau menyelesaikan harta warisan setiap anggota ahli waris mempunyai rasa tanggung jawab yang sama dan atau hak dan kewajiban yang sama berdasarkan musyawarah mufakat bersama. Asas tersebut berfungsi, mentolerir terjadinya kesenjangan antar ahli waris dalam pembagian harta warisan dari pewaris. Pada umumnya dalam adat Lampung Pepadun, kebanyakan lebih memilih lebih banyak memakai cara demikian yang diterima masyarakat. Ketika cara pembagian sebelum dan sesudah generasi tua meninggal, maka asas ini menjadi solusi akhir bagi tercapainya ahli waris dalam mendapatkan bagiannya.

e. Asas Keadilan

Bahwa pewarisan harus menciptakan keadilan bagi semua anggota waris mengenai harta warisan, baik ahli waris maupun pewaris yang bukan karena hubungan darah tetapi karena hubungan pengakuan saudara dan lain sebagainya menurut hukum adat setempat. Dengan adanya rasa keadilan ini maka dalam hukum waris ada tidak berarti membagi pemilikan atau pemakaian harta warisan yang sama jumlahnya atau nilainya, tetapi yang selaras dan sebanding dengan kepentingan pemerataannya.

Dari rasa keadilan masing-masing manusia Indonesia yang sifatnya Bhinneka, terdapat yang umum dapat berlaku ialah rasa keadilan berdasarkan asas *parimirma*, di dalam hukum waris adat, yaitu asas *welas kasih* terhadap para ahli waris, yang dikarenakan keadaan, kedudukan, jasa, karya dan sejarahnya, sehingga mendapatkan hak dan bagian dari harta pusaka. Asas keadilan ini mewakili dari tujuan adanya bagi waris. Antara anak laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian sesuai dengan hak dan bagiannya. Seperti pembagian waris sebelum generasi tua meninggal, generasi muda (anak-anak) menerima bagian yang dikehendaki oleh orang tua. Begitu juga dalam pembagian setelah generasi tua meninggal, anak laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian yang ditetapkan oleh orang tua.

2.2.7 Harta Warisan

Harta warisan adalah objek hukum waris yang berarti semua harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia (pewaris). Yang dimaksud

dengan harta dalam hal ini bukan hanya menyangkut harta yang memiliki nilai ekonomis saja, tetapi juga mencakup antara lain harta yang mengandung makna keagamaan arti religius seperti kekayaan. Berikut adalah harta warisan dalam kewarisan hukum adat.⁴¹

a. Warisan

Istilah ini menunjukkan harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta itu telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Istilah ini dipakai untuk membedakan dengan harta yang didapat seseorang bukan dari peninggalan pewaris tetapi didapat sebagai hasil usaha pencaharian sendiri didalam ikatan perkawinan. Jadi warisan atau harta warisan adalah harta kekayaan seseorang yang telah wafat.

b. Peninggalan

Istilah ini menunjukkan harta warisan yang belum terbagi atau tidak terbagi-bagi dikarenakan salah seorang pewaris masih hidup. Misalnya harta peninggalan ayah yang telah wafat yang masih dikuasai ibu yang masih hidup atau sebaliknya harta peninggalan ibu yang masih dikuasai ayah yang masih hidup. Termasuk didalam harta peninggalan ini ialah harta pusaka.

c. Pusaka

Istilah ini yang lengkapnya disebut harta pusaka dapat dibedakan antara harta peninggalan dari zaman leluhur, yang dikarenakan adanya kedudukan dan sifatnya tidak dapat atau tidak patut dan tidak pantas dibagi-bagi. Sedangkan harta pusaka rendah adalah harta peninggalan dari beberapa generasi di atas ayah, misalnya harta peninggalan kakek atau nenek yang keadaannya, kedudukannya dan sifatnya tidak mutlak yang tidak dapat dibagi-bagi, baik penguasaan atau pemakaiannya atau mungkin juga pemilikannya. Garis batas yang mana yang dinamakan pusaka tinggi dan pusaka rendah tidak dapat ditarik perbedaan yang tegas, tergantung dengan susunan kemasyarakatan adat bersangkutan.

⁴¹*Ibid.* Hlm. 11-13.

d. Harta Perkawinan

Istilah ini dipakai untuk menunjukkan semua harta kekayaan yang dikuasai atau dimiliki oleh suami isteri disebabkan adanya ikatan perkawinan. Harta perkawinan ini dapat terdiri dari harta penantian, harta bawaan, harta pencaharian, harta pemberian. Harta perkawinan ini merupakan kesatuan didalam ikatan perkawinan yang kekal, tetapi jika perkawinan tidak kekal, atau karena tidak ada keturunan ada kemungkinan menjadi terpisah kembali sebagai akibat terjadinya putus perkawinan.

e. Harta Penantian

Istilah ini dipakai untuk menunjukkan semua harta yang dikuasai dan dimiliki oleh suami atau isteri ketika perkawinan itu terjadi. Jika perkawinan isteri ikut kepihak suami maka harta yang dikuasai atau dimiliki suami sebelum perkawinan merupakan harta penantian suami, atau harta pembujangan, dan jika sebaliknya suami ikut kepihak isteri maka harta yang dibawanya merupakan harta pembekalan, sedangkan isteri dengan harta penantian isteri.

f. Harta Bawaan

Istilah ini dipakai untuk menunjukkan semua harta yang datang, dibawa oleh suami atau oleh isteri ketika perkawinan itu terjadi, jadi sebagai kebalikan dari harta penantian. Jika suami mengikuti pihak isteri maka harta bawaannya disebut harta bawaan suami dan jika sebaliknya isteri yang ikut kepihak suami maka harta bawaannya disebut harta bawaan isteri.

g. Harta Pencaharian

Istilah ini dipakai untuk menunjukkan semua harta kekayaan yang didapat dari hasil usaha perseorangan atau usaha bersama suami isteri yang terikat didalam ikatan perkawinan.

h. Harta Pemberian

Istilah ini yang jelasnya ialah harta asal pemberian, dipakai untuk menunjukkan harta kekayaan yang didapat suami isteri secara bersama atau secara perseorangan yang berasal dari pemberian orang lain.

2.3 Gambaran Umum Masyarakat Adat Lampung Pepadun

2.3.1 Sejarah Singkat Masyarakat Adat Lampung Pepadun

Masyarakat adat Lampung Pepadun adalah salah satu dari dua kelompok adat besar dalam masyarakat Lampung. Masyarakat ini mendiami daerah pedalaman atau daerah dataran tinggi Lampung yang sebagian besar berdomisili di Kabupaten Tulang Bawang Barat, tepatnya di Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Desa Panaragan. Berdasarkan sejarah perkembangannya, masyarakat Pepadun awalnya berkembang di daerah Abung, Way Kanan, dan Way Seputih (Pubian). Kelompok adat ini memiliki kekhasan dalam hal tatanan masyarakat dan tradisi yang berlangsung dalam masyarakat secara turun temurun.

Masyarakat Pepadun menganut sistem kekerabatan patrilineal yang mengikuti garis keturunan bapak. Dalam suatu keluarga, kedudukan adat tertinggi berada pada anak laki-laki tertua dari keturunan tertua, yang disebut "*Penyimbang*". Gelar *Penyimbang* ini sangat dihormati dalam adat Pepadun karena menjadi penentu dalam proses pengambilan keputusan. Status kepemimpinan adat ini akan diturunkan kepada anak laki-laki tertua dari *Penyimbang*, dan seperti itu seterusnya.

Berbeda dengan Saibatin yang memiliki budaya kebangsawanan yang kuat, Pepadun cenderung berkembang lebih egaliter dan demokratis. Status sosial dalam masyarakat Pepadun tidak semata-mata ditentukan oleh garis keturunan. Setiap orang memiliki peluang untuk memiliki status sosial tertentu, selama orang tersebut dapat menyelenggarakan upacara adat "*Cakak Pepadun*". Gelar atau status sosial yang dapat diperoleh melalui *Cakak Pepadun* diantaranya gelar Suttan, Raja, Pangeran, dan Dalam.

Nama "Pepadun" berasal dari perangkat adat yang digunakan dalam prosesi *Cakak Pepadun*. "Pepadun" adalah bangku atau singgasana kayu yang merupakan simbol status sosial tertentu dalam keluarga. Prosesi pemberian gelar adat ("*Juluk Adok*") dilakukan di atas singgasana. Dalam upacara tersebut, anggota masyarakat yang ingin menaikkan statusnya harus membayarkan sejumlah uang ("*Dau*") dan memotong sejumlah kerbau. Prosesi *Cakak Pepadun* ini diselenggarakan di

“*Nuwo Sessat*” dan dipimpin oleh seorang *Penyimbang* atau pimpinan adat yang posisinya paling tinggi.

2.3.2 Ahli Waris Masyarakat Lampung Pepadun

Kewarisan adat Lampung Pepadun berupa kewarisan mayorat laki-laki, dikarenakan suku Lampung Pepadun condong kepada sistem kekerabatan patrilineal, maka anak laki-laki tertua yang menjadi ahli waris tunggal menggantikan ayahnya. Kewarisan adat Lampung Pepadun berbeda dengan kewarisan Islam bahkan memiliki kemiripan dengan kewarisan *Jahiliyah* pada segi ketiadaan bagian wanita dalam waris. Syariat Islam menjadikan perempuan baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa dibawah tanggung jawab laki-laki dalam pemenuhan kebutuhannya, tanggung jawab ayah ketika masih kecil dan tanggung jawab suami ketika menikah.

Pada suku Lampung Pepadun, sesungguhnya pembagian warisan dengan sistem mayorat laki-laki yang berasas patrilineal memiliki tujuan yang baik yaitu membantu anak tertua laki-laki dalam menjalankan tanggung jawabnya dengan memberikan hak-hak penguasaan harta waris untuk diolah olehnya sebelum nantinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, karena anak laki-laki dianggap sebagai pengganti yang paling sesuai untuk segala urusan keluarga setelah ayahnya meninggal dunia.

2.4 Kerangka Pikir

Kerangka berfikir merupakan sebuah bagan atau alur kerja dalam memecahkan permasalahan penelitian. Kerangka kerja tersebut dimulai dari permasalahan sampai pencapaian tujuan.



Gambar 1.1 Kerangka Berfikir

Keterangan :

Dalam hukum adat Lampung Pepadun berlaku sistem kewarisan adat dengan sistem pewarisan mayorat laki-laki. Sistem pewarisan mayorat laki-laki adalah sistem pewarisan dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi bagi penguasaan dan pemilikannya dilimpahkan kepada anak tertua laki-laki yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga.

Pada suku adat Lampung Pepadun apabila pewaris wafat maka harta warisan tidak dibagi tetapi tetap tidak berubah sebagaimana semula yang di teruskan penguasaan dan penerusannya oleh anak laki-laki tertua sebagai ahli waris, yaitu penerus harta peninggalan orang tua. Dalam masyarakat adat lampung pepadun yang menjadi ahli waris atau *Penyimbang* adalah anak tertua laki-laki. Lalu timbul pertanyaan bagaimanakah hak waris pada anak perempuan dalam masyarakat adat Lampung Pepadun jika tidak terdapat anak laki-laki dalam suatu keluarga.

Pada masyarakat adat Lampung Pepadun jika dalam suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki maka dapat dilakukan pengangkatan anak. Anak laki yang diangkat berasal dari pihak keponakan atau pihak kerabat lainnya yang disebut *Tegak-Tegik*.. Namun pada kenyataannya, sekarang ini anak perempuan dapat menjadi ahli waris jika tidak terdapat anak laki-laki dalam suatu keluarga tanpa harus melakukan pengangkatan anak.

Hal tersebut menjadi latar belakang Penulis untuk mengadakan penelitian mengenai kedudukan atau hak waris anak perempuan pada masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum tidak tertulis dan penelitian terhadap efektivitas hukum.⁴² Penelitian terhadap identifikasi hukum tidak tertulis dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak tertulis di Indonesia, yaitu hukum adat dan hukum Islam.

Penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.⁴³ Penelitian hukum empiris dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memahami hak anak perempuan dalam sistem pewarisan pada masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang bagaimana hak anak perempuan dalam sistem pewarisan pada masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

⁴²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm 22.

⁴³*Ibid.* Hlm. 30-31.

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis sosiologis, yaitu penelitian mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat melalui perilaku yang dialami masyarakat, perilaku ini berfungsi ganda yaitu sebagai pola terapan dan sekaligus menjadi bentuk normatif hukum dan perilaku dalam masyarakat.⁴⁴ Subjek dan objek penelitian ini adalah masyarakat adat Lampung Pepadun yang berdomisili di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, tentang hak waris anak perempuan menurut hukum waris adat Lampung Pepadun.

3.4 Data dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian hukum empiris adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.⁴⁵

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁴⁶ Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara yang dilakukan kepada informan yaitu Kepala Adat, Pemangku Adat, Kepala Desa, dan juga kepada responden yaitu tujuh orang pewaris yang memberikan harta warisan kepada anak perempuannya dan juga tujuh orang anak perempuan yang menjadi ahli waris dalam keluarganya di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan

⁴⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm.102.

⁴⁵Soerjono Soekanto, Sri Samuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2012, Hlm. 12.

⁴⁶Zainuddin Ali, *Op.Cit.* Hlm. 175.

perundang-undangan, dan sumber hukum adat. Data sekunder pada penelitian ini adalah tentang hak waris anak perempuan dalam hukum waris adat Lampung Pepadun pada masyarakat Tiyuh Panaragan dan literatur-literatur tentang hukum waris adat. Data sekunder terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, bersumber dari perundang-undangan.
2. Bahan hukum sekunder, bersumber dari buku literatur hukum, jurnal penelitian, laporan hukum media cetak atau media elektronik.

3.5 Lokasi Penelitian dan Narasumber

Lokasi penelitian ini berada di wilayah Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, dimana lokasi ini mayoritas masyarakatnya adalah suku Lampung beradat Lampung Pepadun. Penelitian ini dipusatkan di sini karena sangat berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Masyarakat yang berada di desa Panaragan berjumlah 5.986 Jiwa.

Narasumber adalah pihak-pihak yang dijadikan sumber informasi di dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, dengan demikian maka dalam penelitian ini diperlukan narasumber berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebagai responden dalam penelitian ini, yaitu terkait hak waris anak perempuan dalam sistem pewarisan hukum adat Lampung Pepadun Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang. Responden tersebut terdiri dari tujuh orang pewaris yang memberikan harta warisan kepada anak perempuannya dan tujuh orang perempuan (ahli waris) yang menerima harta warisan, yaitu sebagai berikut.

1. Annisa Alqorina (anak dari pasangan Bpk. Bachrudin dan Ibu Sudarti).
2. Zeli Monica (anak dari pasangan Bpk. Rohimin dan Ibu Mariyah).
3. Ira Permata Sari (anak dari pasangan Bpk. Zulkifli dan Ibu Ratonuna).
4. Ayu Agustin (anak dari pasangan Bpk. Berisi dan Ibu Zubaidah).
5. Desi Fitriani (anak dari pasangan Bpk. Sulaiman dan Ibu Linda Sari).
6. Lidia Sari (anak dari pasangan Bpk. Mat Ali dan Ibu Erida Wati).
7. Wulan Azizah (anak dari pasangan Bpk. Abdullah dan Ibu Fatmawati).

Sebagai data penunjang, terdiri dari beberapa informan yaitu warga masyarakat Lampung pepadun yang terdiri dari:

1. Nisom Pattah Gelar Ratu Sinang Belawan selaku (Kepala Adat).
2. Samsudin Ali Gelar Tuan Sepernou selaku (Pemangku Adat).
3. Basah Putra selaku (Kepala Desa Panaragan).
4. Serta beberapa warga masyarakat adat Lampung Pepadun.

3.6 Metode Pengumpulan Data dan Metode Pengolahan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data primer tentang obyek yang diteliti. Dalam proses wawancara ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak sebagai informan dan pihak yang lainnya adalah Responden.⁴⁷ Informan dalam penelitian ini adalah Nisom Pattah Gelar Ratu Sinang Belawan selaku (Kepala Adat), Samsudin Ali Gelar Tuan Sepernou (Pemangku Adat), dan Basah Putra (Kepala Desa) di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sedangkan respondennya adalah tujuh orang pewaris yang memberikan harta warisan kepada anak perempuannya dan juga tujuh orang anak perempuan yang menjadi ahli waris dalam keluarganya di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

b. Studi Pustaka

Data kepustakaan diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, hasil penelitian, dan dokumen-dokumen adat yang berhubungan dengan permasalahan yang dimaksud.⁴⁸

Pengolahan data dalam skripsi ini dilakukan dengan beberapa cara:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*), yaitu melakukan pemeriksaan data yang terkumpul apakah sudah cukup lengkap, sudah cukup benar dan sesuai dengan permasalahan. Memperbaiki tulisan apabila sekiranya masih

⁴⁷Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012, Hlm 95.

⁴⁸*Ibid.* Hlm 176.

terdapat kesalahan dalam penulisan, dan pemeriksaan yang relevan dan data yang sesuai agar diseleksi mana yang tidak sesuai atau relevan dengan data yang diinginkan.

2. Klasifikasi Data, yaitu dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam menganalisis dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam permasalahan sehingga diperoleh data yang sebenar-benarnya.
3. Sistematisasi Data, yaitu dilakukan dengan cara menyusun dan menempatkan data pada tiap-tiap pokok bahasan dengan melihat jenisnya serta hubungannya yang sesuai dengan permasalahan sehingga memudahkan dalam pembahasannya.

3.7 Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis yang bersifat kualitatif. Analisis kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.⁴⁹

Data dalam penelitian ini akan diuraikan ke dalam kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dan diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.

⁴⁹*Ibid.* Hlm 20-21.

V. SIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pewarisan pada masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat dilaksanakan dengan cara penerusan saat pewaris masih hidup. Masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Panaragan memakai hukum waris adat Lampung Pepadun dalam proses pewarisannya. Pada masyarakat adat Lampung Pepadun dengan sistem kekerabatannya mayorat laki-laki, berlaku sistem kewarisan dimana yang berhak mendapatkan warisan adalah anak tertua laki-laki atau dalam masyarakat adat Lampung Pepadun disebut *Penyimbang*.
2. Hak waris anak perempuan dalam sistem pewarisan adat Lampung Pepadun di Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah anak perempuan khususnya anak perempuan tertua (sulung) berhak menjadi ahli waris yang mewarisi segenap harta peninggalan pewaris atau harta *Penyimbang* apabila tidak terdapat anak laki-laki dalam suatu keluarga. Hal tersebut menunjukkan adanya pergeseran dalam pembagian hukum waris pada masyarakat adat Lampung Pepadun dimana seharusnya apabila tidak memiliki anak laki-laki maka dapat dilakukan pengangkatan anak untuk mendapatkan ahli waris laki-laki. Pergeseran dalam pembagian hukum waris tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Zainuddin. 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2014. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amnawaty. 2019. *Nikah Sirri Dan Perlindungan Hukum Anak*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Ashshofa, Burhan, 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hadikusuma, Hilman. 2015. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Halim, Ridwan. 2013. *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Koentjaraningrat. 2016. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Bushar. 2013. *Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta : PT Pradnya Paramita.
- Rato, Dominikus. 2014. *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*. Surabaya: Laksbang Yustitia.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada.

Suparman, Eman. 2013. *Hukum Waris Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

Utomo, Laksanto. 2016. *Hukum Adat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Wiranata, I Gede A.B., 2005. *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya Dari Masa ke Masa*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Yusdianto dan Indah Maulidiyah. 2014. *Lembaga Adat Sekala Brak*. Bandar Lampung: Justice Publisher.

B. JURNAL

Aprilianti, dkk, 2018. Hak Anak Perempuan Dalam Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Adat Bali (Studi di Banjar Tengah Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur), *Pactum Law Journal*, Vol.1 No.2, Hlm.2.

Mandasari, Zayanti, 2014. Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi), *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol.21 No.2, Hlm.2.

Putri, Resha Roshana, 2021. Konstitusi dan Masyarakat Hukum Adat: Meninjau Pengakuan dan Perlindungan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat Hukum Adat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, *Padjadjaran Law Review*, Vol.5 No.1, Hlm.4.

Sabardi, Lalu, 2014. Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat Dalam Pasal 18B UUDN RI Tahun 1945 Untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.44 No.2, Hlm.10.

Sulastriyono, 2014. Filosofi Pengakuan dan Penghormatan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat di Indonesia, *Jurnal Yudisial*, Vol.3 No.3 (2014), Hlm.46.

Thontowi, Jawahir, 2013. Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Tantangannya Dalam Hukum Indonesia, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol.20 No.1, Hlm.5.

C. SKRIPSI

Handayani, Lia Putri. 2008. *Penerapan Sistem Kewarisan Adat Tungku Tubang di Daerah Semendo, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan*. Skripsi. Depok: Universitas Indonesia.

Surwansyah, Absyar. 2005. *Suatu Kajian Tentang Hukum Waris adat Masyarakat Bangko Jambi*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.